



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tual 20 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahyu Rojulain Fakoubun, S.H.I., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia (LBH ARI) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 13/K.Kh/2021/PA.Tul tanggal 27 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tual 13 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx sekarang XXXXXX, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar secara elektronik (*ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 27 Juli 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2003 yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/18/VII/2003, Seri BE tertanggal 16 Juli 2003.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Ohoijang Kec. Kei Kecil Kabupaten xxxxxx Tenggara dan terakhir bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kec. Dullah Utara xxxx xxxx hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I : Umur 17 Tahun
 - 3.2. NAMA ANAK II : Umur 11 Tahun
 - 3.3. NAMA ANAK III : Umur 6 Tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan bulan Januari 2020.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 6 September 2020
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat menuduh kalau Penggugat telah melakukan perselingkuhan bahkan telah melaporkan Penggugat ke Polres xxxx xxxx dengan tuduhan perzinahan.
 - 6.2. Tergugat juga telah mencemarkan nama baik Penggugat melalui surat yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat dengan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



perihal Laporan tentang pelanggaran hukum adat kei, tertanggal 19 september 2020 dan tembusannya ditujukan kepada beberapa instansi yang ada di Kab. xxxxxx Tenggara.

6.3. Tergugat sering pergi meninggalakan Penggugat dan Anak-anak selama berhari-hari, minggu bahkan bulan dan Penggugat sebagai istri tidak mengetahui secara pasti untuk urusan dan kepentingan apa tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-nak.

6.4. Tergugat tidak melaksanagn tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan Ayah bagi anak-anak yakni memberikan Nafkah dan tanda kasih sayang kepada Penggugat dan Anak-anak layaknya seorang kepala keluarga.

6.5. Tergugat selalu memetingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan istri dan anak-anak.

6.6. Tergugat sering melakukan KDRT bagi Penggugat.

6.7. Tergugat juga sering melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL).

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana termuat dalam angka 6.1 dan 6.2 tersebut di atas membuktikan Tergugat secara sadar telah memalukan Penggugat dan mencemarkan nama baik penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat dan ibu dari tiga orang anak Tergugat, apalagi Penggugat adalah seorang Aparatul Sipil Negera yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kab. xxxxxx Tenggara yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Bendahara namun karena ulah dan tuduhan yang tidak bermoral dan bertanggungjawab dari tergugat tersebut Penggugat dipindahkan menjadi Staf biasa di Kantor Urusan Agama Kec. Kei Kecil, Kab xxxxxx Tenggara, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril setelah turun dari jabatan bendahara menjadi staf biasa di KUA apalagi Penggugat bekerja adalah untuk menghidupi Tergugat dan anak-anak alias Penggugat adalah merupakan Tulang Punggung Keluarga yang mengantikan Posisi Tergugat, lagipulah Penggugat sungguh menyadari kalau Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, Sehingga

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



tindakan tergugat yang demikian bagaimanapun juga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali berdamai dengan Penggugat dengan dalil ingin membina kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebelumnya. Sedangkan Tergugat secara sadar telah mempermalukan dan mencemarkan nama baik Penggugat di hadapan publik, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian adalah suatu tindakan yang tidak menunjukkan sifat kebabakan dan imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kec. Dullah Utara xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman Idris Renyaan Jl. Dumar Belakang LPTQ, Dusun Dumar, xxxx xxxx Kec. Dullah Selatan xxxx xxxx,

9. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



12. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang saat ini sudah mendapatkan surat keterangan dari atasan dengan nomor: 42/Kk.25.01/1/Hk.01/7/2021, tertanggal, langgur, 23 Juli 2021.
13. Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat adalah sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah ± RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut 'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak- anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
17. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut 'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. NAMA ANAK I : Umur 17 Tahun
 - 5.2. NAMA ANAK II : Umur 11 Tahun
 - 5.3. NAMA ANAK III : Umur 6 Tahun

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Kunari, S.Sy, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 September 2021, telah dilaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kementerian Agama Kabupaten xxxxxx Tenggara telah melampirkan Surat Keterangan Nomor 42/Kk.25.01/1/Hk.01/7/2021 tertanggal 23 Juli 2021 yang isi pokoknya "Tidak diberikan izin perceraian bagi Penggugat";

Bahwa hakim telah berupaya menasehati agar mencabut perkaranya terlebih dahulu, mengingatkan akan konsekuensi dan resiko yang ditimbulkan akibat bercerai tanpa izin atasan, terhadap nasehat dan penyampaian hakim tersebut, Penggugat secara langsung di persidangan maupun secara tertulis tanggal 26 Juli 2021 telah menyatakan pada pokoknya tetap akan melanjutkan perkaranya dan bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat perceraianya meskipun atasan yang berwenang tersebut menolak permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 6 September 2021, tanggal 13 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 8172016004760001 Tanggal 15-02-2013 yang dikeluarkan di Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/18/VII/2003 Tanggal 16 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Laporan tentang pelanggaran Hukum Adat Kei dengan Pelapor Jumadi Rahayaan (Tergugat) dan terlapor Erna Matdoan (Penggugat) tertanggal 19 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi screenshot status Facebook atas nama Idawati Renyaan berisi Kasus Perselingkuhan Komisi KPU Malra dan ASN Kemenag. Bukti tersebut bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor SPP256/VII/2021/RESKRIM yang ditujukan kepada Erna Matdoan (Penggugat) tertanggal 2 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi screenshot percakapan messenger. Bukti tersebut bermeterai

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Piru, 22 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mangoon, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2003 di KUA Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ohoijang xxxxxx Tenggara, kemudian pindah di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dullah Utara, xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) dan NAMA ANAK III (Umur 6 Tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan September 2021 pada saat itu Tergugat bersama beberapa orang mendatangi rumah yang ditinggali

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yang mana pada saat itu terdapat saudara Arif Rahabau yang merupakan keluarga jauh dari Penggugat di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu beberapa orang melakukan pemukulan terhadap Arif Rahabau dan beberapa diantaranya telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Arif Rahabau berada di rumah tersebut sekedar berkunjung, namun dikarenakan hujan sehingga tidak dapat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat pada saat itu berada di kampung Ver, dimana Tergugat diberitahu oleh keluarganya kalau Arif Rahabau ada di rumah Penggugat, sehingga Tergugat bergegas pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Arif Rahabau;
- Bahwa karena kejadian tersebut, Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepala Adat Kei bahkan melakukan demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum xxxxxx Tenggara tempat Arif Rahabau bekerja;
- Bahwa selain masalah tersebut saksi tidak masalah lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat datang menemui anaknya 1-2 jam lalu pergi lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yakni NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), dan anak ketiga NAMA ANAK III (Umur 6 Tahun) berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) diambil oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak yang diasuhnya;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah mobilnya diserahkan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui pekerjaannya saat ini;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Moh. Taupan Labetubun bin Salim Labetubun, tempat tanggal lahir Elar Let, 27 Desember 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx pada Bapenda Kabupaten xxxxxx Tenggara, bertempat tinggal di Dusun Mangoon, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2003 di KUA Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ohoijang xxxxxx Tenggara, kemudian pindah di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Dullah Utara, xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) dan NAMA ANAK III (Umur 6 Tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat mencurigai Penggugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa selain masalah tersebut saksi sebelumnya pernah melihat juga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menumpahkan makanan ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat pada saat itu Tergugat mencurigai Penggugat yang semobil dengan teman kerjanya;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan September 2021 pada saat itu saksi mendengar ada keributan di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pun melihat ke sana;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Arif Rahabau yang kebetulan berada di rumah Penggugat;
- Bahwa karena kejadian tersebut, Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepala Adat Kei bahkan melakukan demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum xxxxxx Tenggara tempat Arif Rahabau bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat datang menemui anaknya 1-2 jam lalu pergi lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yakni NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), dan anak ketiga NAMA ANAK III (Umur 6 Tahun) berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) diambil oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak yang diasuhnya;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah mobilnya diserahkan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui pekerjaannya saat ini;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya upaya dari Tergugat untuk mendekati Penggugat maupun mendatangi keluarga Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan dari Mediator Kunari, S.Sy., (Mediator Pengadilan Agama Tual), tanggal 13 September 2021, pada pokoknya dilaporkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim juga terus menerus berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan dari atasannya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten xxxxxx Tenggara yang isi pokoknya **tidak memberikan izin bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat**, meskipun demikian Penggugat tetap melanjutkan perkaranya dengan membuat Surat pernyataan Siap Menerima Sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari atasan Penggugat yang pada pokoknya tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian, maka hakim di setiap persidangan berupaya menasehati agar mencabut dulu perkaranya mengingat dampak/resiko yang ditimbulkan akibat perceraian yang tidak memperoleh izin dari atasan tersebut, akan tetapi Penggugat tetap keinginannya untuk melanjutkan perkara, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara aquo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan melaporkan Penggugat pada Polres

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual dan kepada kepala Adat Kei, selain itu Tergugat jugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, selain gugatan terkait perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan terkait kewajiban Tergugat pasca perceraian yakni nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, pada tahap jawab menjawab dan hingga pembacaan putusan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga terhadap gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan di luar hadirnya Tergugat (vide Pasal 121 Rv.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Moh. Taupan Labetubun bin Salim Labetubun;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, dengan demikian Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2003 di KUA Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang mana Penggugat tidak dapat menghadirkan asli dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud hanya sebatas informasi awal yang harus dikuatkan dan dilengkapi dengan bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg, saksi mana telah memberikan keterangan sesuai penglihatan, pendengaran serta peristiwa yang dialami oleh saksi-saksi sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dimana baru pada kategori bukti permulaan, jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka yang dapat dikategorikan bersesuaian dengan keterangan saksi hanya bukti P.3 sehingga terhadap bukti lainnya dinyatakan tidak lengkap dan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 12 April 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I : Umur 17 Tahun
 - b. NAMA ANAK II: Umur 11 Tahun
 - c. NAMA ANAK III : Umur 6 Tahun
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan kedekatan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2020 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dua orang anak dalam asuhan Penggugat yakni anak pertama dan ketiga, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa tidak ditemukan fakta secara jelas apakah setelah pisah tempat tinggal Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
7. Bahwa Tergugat berpenghasilan kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedualabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah iddah sebagaimana petitum nomor 3 angka 3.1, hakim berpedoman pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni ketentuan nafkah iddah diperuntukkan bagi permohonan cerai talak oleh suami, sedang perkara aquo merupakan perkara cerai gugat yang diajukan istri, maka berdasarkan ketentuan tersebut gugatan Penggugat terkait nafkah iddah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait mut'ah sebagaimana petitum nomor 3 angka 3.2, hakim berpedoman pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam hal mana pengajuan gugatan dalam perkara aquo dilakukan oleh istri maka suami tidak wajib untuk memberikan mut'ah, sedangkan dalam Pasal 159 mut'ah dihukumi sebagai sunnah tanpa melihat alasan Pasal 158, akan tetapi menurut hakim dalam perkara aquo tidak memungkinkan Tergugat dihukum memberikan mut'ah dikarenakan ketidakjelasan kemampuan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait mut'ah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah (nafkah lampau yang dilalaikan) berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti yang kuat akan lalainya Tergugat selaku suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya), oleh karena tidak terbuktinya kelalaian tersebut, maka hakim menilai gugatan Penggugat terkait nafkah lampau patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam petitem angka 5 terkait hak asuh 3 (tiga) orang anak, hakim berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bilamana terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a), sedangkan terkait anak yang telah mumayyiz yakni anak pertama dimana tidak dihadirkan di persidangan, maka hakim berpedoman pada fakta yang menyatakan selama pisah tempat tinggal anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka hakim menilai sudah sepatutnya jika anak tersebut dihukumi dengan pilihan sebelumnya yakni pada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana petitem nomor 5 patut untuk dikabulkan dengan tetap memberikan hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajaknya dalam waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anaknya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (jis) Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d, maka ayah wajib menanggung semua biaya hadlanah dan nafkah anak apabila perkawinan kedua orang tuanya putus, sampai anaknya itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) serta atau anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah 3 (tiga) orang anaknya yang telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada dasarnya merupakan nominal yang tidak sepadan dengan kebutuhan anak setiap harinya, oleh karenanya dengan adanya fakta Penggugat berpenghasilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka hakim menilai Tergugat dalam kondisi mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, sehingga terhadap tuntutan petitum nomor 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat meskipun atasan yang bersangkutan tidak memberikan izin perceraian, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 (angka 8) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pengadilan dalam hal ini Panitera berkewajiban mengirim Salinan putusan kepada atasan Penggugat yakni Kepala Kementerian Agama Kabupaten xxxxxx Tenggara dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;
4. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) dan NAMA ANAK III (Umur 6

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) untuk bertemu ataupun membawa anak-anak tersebut di waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) berkewajiban memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK I (Umur 17 Tahun), NAMA ANAK II (Umur 11 Tahun) dan NAMA ANAK III (Umur 6 Tahun);

6. Menghukum Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum nomor 5 di atas setiap bulannya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun, mandiri dan/atau telah menikah;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten xxxxxx Tenggara (atasan Penggugat) paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tual, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya serta di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabtu Tarabubun, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 300.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 75.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)